

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
NOMOR KEP-00025/BEI/03-2020 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR II-A TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS
TANGGAL DIKELUARKAN 12 MARET 2020
TANGGAL DIBERLAKUKAN 13 MARET 2020

Menimbang:

- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan kondisi pasar modal global maupun pasar modal Indonesia sedang mengalami tekanan yang antara lain dipengaruhi penetapan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO), perlu diambil langkah-langkah untuk mengurangi tekanan kepada pasar modal Indonesia;
- b. bahwa Bursa telah menetapkan batasan Auto Rejection Untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) melalui Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018);
- c. bahwa Bursa telah menetapkan perubahan batasan Auto Rejection melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Perubahan Batasan Auto Rejection;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan VI.7.5 Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang menyatakan bahwa Bursa dapat mengubah Auto Rejection dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan besaran Auto Rejection dalam Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018);
5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Perubahan Batasan Auto Rejection;
6. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-281/PM.21/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Perintah Perubahan Auto Rejection dan Penyesuaian Mekanisme Pra Pembukaan (Pre-Opening) Kepada PT Bursa Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Perubahan besaran batasan Auto Rejection sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Perubahan Batasan Auto Rejection, yang semula diatur:
 - VI.7.1. Dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan Auto Rejection, apabila:
 - VI.7.1.1. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp50,- (lima puluh rupiah);
 - VI.7.1.2. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS:
 - VI.7.1.2.1. lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);
 - VI.7.1.2.2. lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - VI.7.1.2.3. lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
 - VI.7.1.3. Harga penawaran jual atau permintaan beli atas Waran yang dimasukkan ke JATS sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang mendasari Waran tersebut.

diubah menjadi:

- VI.7.1. Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan Auto Rejection, apabila:
 - VI.7.1.1. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp50,- (lima puluh rupiah);
 - VI.7.1.2. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS:
 - VI.7.1.2.1. lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);
 - VI.7.1.2.2. lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - VI.7.1.2.3. lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
 - VI.7.1.3. Harga penawaran jual atau permintaan beli atas Waran yang dimasukkan ke JATS

sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang mendasari Waran tersebut.

2. Perubahan besaran batasan Auto Rejection untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018), yang semula diatur:
 - VI.7.4. Penerapan Auto Rejection untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari persentase batasan Auto Rejection sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2. Peraturan ini.
diubah menjadi:
 - VI.7.4. Penerapan Auto Rejection untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) ditetapkan sebesar 1 (satu) kali dari persentase batasan Auto Rejection sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2. Peraturan ini.
3. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas selengkapnya dituangkan dalam lampiran keputusan ini.
4. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka:
 - a. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Perubahan Batasan Auto Rejections; dan
 - b. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

BURSA EFEK INDONESIA,

Ttd.

INARNO DJAJADI
DIREKTUR UTAMA

LAKSONO W. WIDODO
DIREKTUR

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.